




PUTUSAN

Nomor 379/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Xxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Xxxxxxxxxxxxxxx, RT.03 RW.02, Desa Xxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Xxxxxxxxxxxxxxx, RT.04 RW.01, Desa Xxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 11 Nopember 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor: 379/Pdt.G/2014/PA.Pkj. tanggal 6 Oktober 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kampung Xxxxxxxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2014, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0026/07/III/2014, tanggal 17 Maret 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing di Kampung Xxxxxxxxxxxxxxx, Desa

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor : 379/Pdt.G/2014/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun karena sebelum menikah Termohon telah hamil, dan anak tersebut telah berumur 5 bulan, seorang anak laki-laki yang lahir pada bulan Juni 2014, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon, dimana Pemohon tidak mau mengakui kalau anak tersebut bukan anaknya.
4. Bahwa konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak setelah melangsungkan pernikahan disebabkan karena Pemohon dipaksa untuk menikahi Termohon dalam keadaan hamil, oleh karena dikhawatirkan terjadi yang tidak diinginkan, maka Pemohon menikahi Termohon, karena Pemohon dituduh menghamili Termohon;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan;
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXXXXXXXXXXXXXX, di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tanpa disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0026/07/III/2014, tanggal 17 Maret 2014 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor : 379/Pdt.G/2014/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sah, mempunyai seorang anak laki, namun anak tersebut tidak diakui oleh Pemohon dan sejak awal pernikahan tidak rukun;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan tersebut adalah, Pemohon dipaksa menikahi Termohon yang sedang hamil, sedangkan Pemohon bukan orang yang menghamilinya;
- Bahwa setelah melakukan ijab qabul, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama sampai dengan sekarang ini, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 8 bulan;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, karena masing-masing dari keduanya tidak melaksanakan hak dan kewajiban;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan antara Pemohon dengan Termohon;

2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tinggal Kampung XXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sah, mempunyai seorang anak laki, namun anak tersebut tidak diakui oleh Pemohon dan sejak awal pernikahan tidak rukun;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan tersebut adalah, Pemohon dipaksa menikahi Termohon yang sedang hamil, sedangkan Pemohon bukan orang yang menghamilinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan ijab qabul, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama sampai dengan sekarang ini, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 8 bulan;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, karena masing-masing dari keduanya tidak melaksanakan hak dan kewajiban;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, Kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkara *a quo* adalah perkara cerai talak,

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor : 379/Pdt.G/2014/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) *vide* penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Termohon bertempat kediaman diwilayah hukum Kabupaten Pangkep, dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkara *aquo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 1850 BW jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan a quo dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Memberi izin Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXX, di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
2. Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan Perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon, sejak awal perkawinan tidak pernah hidup sebagaimana layaknya suami istri serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya disebabkan Pemohon dipaksa menikahi Termohon yang sedang hamil, sedangkan Pemohon bukan orang yang menghamilinya dan Pemohon tidak mengakui anak tersebut sebagai anak kandungnya dan setelah akad nikah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor : 379/Pdt.G/2014/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan tersebut harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara a quo akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW, yaitu bukti tertulis berupa bukti P serta dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P., dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta persidangan, bahwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Sejak awal perkawinan, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun, disebabkan Pemohon dipaksa menikahi Termohon yang sedang hamil, sedangkan Pemohon bukan orang yang menghamilinya;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak selesai pengucapan akad nikah (ijab qabul) atau selama 10 bulan lebih;
- Pemohon menolak untuk mengakui anak yang dilahirkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 “memberi izin Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon, XXXXXXXXXXXXXXX, di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene” oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor : 379/Pdt.G/2014/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak awal perkawinan tidak pernah rukun, disebabkan Pemohon dipaksa menikahi Termohon yang sedang hamil, sedangkan Pemohon bukan orang yang menghamilinya, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditemukan fakta bahwa akibat dari pernikahan yang dipaksakan tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak setelah pengucapan akad nikah (ijab qabul) atau selama 10 bulan lebih dan masing-masing pihak keluarga tidak pernah mengupayakan kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama perkawinan, ditemukan fakta persidangan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (qabla dukhul) meskipun Termohon telah melahirkan seorang anak, akan tetapi Pemohon tidak bisa membuktikan secara yuridis bahwa anak tersebut bukan merupakan anak kandungnya secara biologis ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bisa membuktikan secara yuridis tentang penolakan terhadap anak yang dilahirkan oleh Termohon, meskipun berdasarkan fakta dipersidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon setelah melakukan ijab qabul tidak pernah tinggal bersama, hal tersebut telah sesuai dengan kebenaran hukum yang digunakan dalam peradilan agama, yaitu kebenaran formil, dengan demikian berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah", dengan demikian anak yang dilahirkan oleh Termohon tersebut adalah anak sah antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri, harus dinyatakan ditolak, oleh karena telah memiliki seorang anak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

مؤخره من دن، æنì ÞPjÝ PÂ°hpU~ αÀ ¾

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor : 379/Pdt.G/2014/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nomor 3, memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan Perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka majelis akan menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal tersebut harus dibaca perintah untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar talak, sepanjang Pemohon telah hadir dan mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum nomor 4, memohon kepada majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, maka majelis akan menimbang sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXX, di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene dan Kepulauan, pada hari Rabu, tanggal 26 Nopember 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1436 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Najmiah Sunusi, S.Ag., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Nasruddin, SHI., dan Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI., sebagai

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor : 379/Pdt.G/2014/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Andi Ramlah HAR, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

Najmiah Sunusi, S.Ag., MH.

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Nasruddin, SHI.,	Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI.

Panitera Pengganti

Dra. Andi Ramlah HAR

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 211.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)